



PENETAPAN

Nomor : 44/Pen.Div/2024/PN Plg  
Jo.  
Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus;

Membaca Laporan Kesepakatan Diversi pada tanggal 24 Oktober 2024,  
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : D  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur / Tgl. Lahir : 15 Tahun 10 Bulan / 04 Oktober 2007  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Palembang  
I s l a m  
Agama : Pelajar  
Pekerjaan : SMA Kelas 1 (belum tamat)  
Pendidikan :

Didampingi orang tua/wali yang bernama Susilawati;

.....Selanjutnya disebut Sebagai Anak Pelaku.

Nama lengkap : Purna Irawan Bin Patir Alfath  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /2 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sei Sedapat 2 Rt.78 Rw.08 Kel.  
Sukajaya Kec.Sukarami Palembang  
Agama : Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMA (kelas 2)

.....Selanjutnya disebut Sebagai korban.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Kesepakatan Diversi tanggal 24 Oktober 2024, telah dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak pelaku Dimas Saputra Alias dimas Bin Thamrin harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN;

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak pelaku D;
2. Menetapkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario tahun 2023 warna merah Nomor Polisi : BG 4376 ABX Nomor Rangka : MH1JMC114RK312030 Nomor Mesin : JMC1E-1310937;  
**Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang warna hitam bergagang besi warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm;  
**Dirampas untuk dimusnakan;**
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam merek burberry;
  - 1 (satu) buah jacket berwarna hitam merek fredperry;
  - Dikembalikan kepada Pelaku Anak Dimas Saputra Alias Dimas ;**
  - 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam bertuliskan ENJOYGALO  
**Dikembalikan kepada Pelaku Anak M. Rafli Putra Rachmandani;**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kejaksaan Negeri Palembang, Anak dan Penasihat Hukum Anak serta  
Pembimbing Kemasyarakatan;

Ditetapkan di Palembang;

Pada tanggal 24 Oktober 2024,

Hakim

**Pitriadi, S.H.,M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)